



PUTUSAN

Nomor 4 / PID / 2015 / PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **RISNO HANAPY alias RISNO**; -----

Tempat Lahir : Paguyaman; -----

Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 18 April 1972; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Jenis Kelamin : Laki- Laki; -----

Tempat Tinggal : Dusun Perintis, Desa Sukamaju, Kec
Wonosari, Kab. Boalemo, Propinsi
Gorontalo; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : SMP Tamat; -----

II. Nama lengkap : **IRFAN ARSAD alias IFAN**; -----

Tempat Lahir : Telaga ; -----

Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1976; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Jenis Kelamin : Laki- Laki; -----

Tempat Tinggal : Desa Sukamaju, Kec Wonosari, Kab.
Boalemo, Propinsi Gorontalo; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Pengemudi; -----

Pendidikan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD Tamat; -----

III. Nama lengkap : **ARSAD HUTUO alias ARSAD**; -----

Tempat Lahir : Sukamaju; -----

Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1986; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Jenis Kelamin : Laki- Laki; -----

Tempat Tinggal : Desa Sukamaju, Kec Wonosari, Kab.

Boalemo, Propinsi Gorontalo; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Tukang Kayu / Petani; -----

Pendidikan : SD Tamat; -----

IV. Nama lengkap : **ANSOR HUNTA alias SORI** -----

Tempat Lahir : Gorontalo; -----

Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 3 Mei 1972; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Jenis Kelamin : Laki- Laki; -----

Tempat Tinggal : Desa Sukamaju, Kec Wonosari, Kab.

Boalemo, Propinsi Gorontalo; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Pendidikan : SMP Tamat; -----

V. Nama lengkap : **DJAFAR ALIMUN alias OBENG**; -----

Tempat Lahir : Suwawa; -----

Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 11 Maret 1968; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Jenis...

Halaman 2 dari 17 halaman Put.No.4 / PID /2015 PT GTO



Jenis Kelamin : Laki- Laki; -----
Tempat Tinggal : Dusun Setia Desa Sukamaju, Kec
Wonosari, Kab. Boalemo, Propinsi
Gorontalo; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----
Pendidikan : SD Tamat; -----

-----Para Terdakwa, masing-masing telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2014 s/d 06 Oktober 2014 dengan status
Tahanan RUTAN; -----
2. Penuntut Umum, ditahan dengan status tahanan RUTAN sejak tanggal 24
September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 31
Oktober 2014 dengan status tahanan RUTAN; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 31 Oktober
2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 status tahanan Rutan ;-----
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim, dari tahanan RUTAN menjadi
tahanan KOTA sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;
6. Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melakukan Penahanan ;-----

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh
Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut,-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 04 / Pid / 2015 / PT.GTO, tertanggal 13 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor : 43 / Pid.B 2014 / PN.TLM, tertanggal 22 Desember 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERKARA : PDM – 09/ TLMTA / 09 / 2014 ,tertanggal 24 September 2014 sebagai berikut : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I. Risno Hanapy alias Risno, terdakwa II. Irfan Arsad alias Ifan, terdakwa III. Arsad Hutuo alias Arsad, terdakwa IV. Ansor Hunta alias Sori dan terdakwa V. Djafar Alimun alias Obeng baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 05.20 Wita bertempat di halaman Mes Jatimulya (rumah karyawan PT. Agro Artha Surya) di Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Sukamaju Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya ditempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa Hasrun Muda dan Yasin H Dotutinggi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa mobil Hiluk No Pol.B 9846 NB dan Hiluk No. Pol B 9761 PG yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa para terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pekerjaan pada PT Sonokling Buana Boul, dan setelah melakukan pekerjaan ternyata upah kerja mereka belum dibayar oleh PT Sonokling Buana Boul, tersebut sehingga para

terdakwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan rapat dan menghasilkan keputusan bahwa mereka terdakwa akan mengambil paksa mobil perusahaan PT. Agro Artha Surya Boalemo agar supaya pihak perusahaan PT. Agro Artha Surya Boalemo melakukan mediasi tagihan pekerjaan (upah) para terdakwa ke PT. Sonokling Buana Boul, di Sulawesi Tengah karena menurut para terdakwa bahwa PT. Sonokling Buana Buol Sulawesi Tengah dan PT. Argo artha Surya Boalemo di miliki oleh orang yang sama, sehingga pada hari jum'at tanggal 23 mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita ketika Hasrun Muda Alias Soni membersihkan mobil hiluk No pol. B 9846 NB milik PT. Argo Artha Surya di mes pekerja yang terletak di desa Suka Maju Kec. Wonosari, kab. Boalemo, para terdakwa yaitu terdakwa Risno Hanapy alias Risno, Irfan Arsad alias Ifan, Arsad Hutuo alias Arsad, Ansor Hunta alias sori dan Djafar Alimu alias Obeng mendatangi tempat tersebut dengan mngendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu terdakwa Risno Hanapi alias Risno berboncengan dengan terdakwa Djafar Alimun alias Obeng, terdakwa Irfan Arsad alias Ifan berboncngan dengan terdakwa Arsad Hutuo alias Arsad dan terdakwa Ansor Hunta alias Sori mengendarai motor sendiri. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa Risno Hanapi Langsung mengambil kunci mobil sehingga Hasrun Muda alias Soni mencoba mencegahnya dengan cara ingin mengambil kunci mobil yang sudah di pegang oleh terdakwa Risno Hanapi, maka terdakwa Risno Hanapi mengancam Hasru Muda alias soni dengan mengatakan "kamu jangan ikut campur, kalau ikut campur nyawamu bisa melayang" mendengar ancaman tersebut Hasrun Muda alias Soni menjadi takut apalagi saat itu ia melihat para terdakwa lebih banyak darinya. Setelah menguasai kunci mobil tersebut kemudian para terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut dengan cara terdakwa Risno Hanapi mengemudikan mobil tersebut dengan di dampingi oleh Arsad Hutuo alias Arsad sedangkan tiga orang terdakwa lainnya yaitu irfan Arsad alias...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ifan, Ansor Hunta alias Sori, dan djafar Alimu alias Obeng mengawal dari belakang dengan sepeda motor. Selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh para terdakwa dan di parkir di halan kantor desa Sukamaju Kec,wonosari Kab,Boalemo; -----

-----Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut dibawa dan di parkir oleh para terdakwa di halaman kantor Desa sukamaju Kec,Wonosari Kab,Boalemo maka hasrun Muda dan Yasin H. Dotutinggi diperintahkan untuk mengambil surat-surat yang ada di dalam mobil tersebut, sehingga Hasrun Muda dan Yasin H. Dotutinggi dengan mengendarai mobil milik perusahaan lainnya yaitu mobil Hilux No. Pol B 9761 PG datang ke kantor Desa sukamaju Kec,Wonosari Kab,Boalemo dengan tujuan mengambil surat-surat yang ada dalam mobil tersebut, sesampainya di halaman kantor desa sukamaju Kec.wonosari Kab.Boalemo ternyata sudah banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut selanjutnya setelah mobil di parkir, Hasrun Muda turun dari Mobil dan masuk ke dalam kantor Desa sukamaju dan menemui terdakwa Risno Hanapi untuk meminta surat-surat yang ada di dalam mobil, akan tetapi mobil Hilux No. Pol B 9761 PG tersebut juga di paksa oleh para terdakwa dan teman-temannya untuk di masukkan ke dalam halaman kantor Desa sukamaju sehingga Yasin H. Dotutinggi yang mengendarai mobil tersebut terpaksa memasukkan mobil ke dalam halaman kantor desa selanjutnya terdakwa Risno Hanapi menghampirinya dan langsung membuka pintu mobil kemudian dengan suara keras berkata kepada Yasin H. Dotutinggi bahwa "cepat cepat, kamu turun dari mobil, ini bukan urusanmu, ini urusan saya dengan perusahaan" karena takut Yasin H Dotutinggi langsung turun dari mobil, saat itu Yasin H Dotutinggi hendak masuk lagi ke dalam mobil dengan maksud mengambil surat-surat mobil akan tetapi di larang oleh terdakwa Risno Hanapi. Setelah itu Hasrun Muda dan Yasin H Dotutinggi di suruh pulang; -----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa maksud para terdakwa mengambil paksa dan menahan mobil-mobil tersebut adalah untuk memaksa perusahaan PT. Agro Artha Surya Boalemo agar mau memfasilitasi mediasi antara para terdakwa dengan PT Sonokling Buana Boul tentang penyelesaian upah kerja para terdakwa yang belum dibayar oleh PT Sonokling Buana Boul, padahal manajemen PT Agro Artha Surya Boalemo dan PT Sonokling Buana Boul berbeda; -----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan di atas di atur dan di ancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP; -----

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 27 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. RISNO HANAPY alias RISNO, terdakwa II. IRFAN ARSAD alias IFAN, terdakwa III. ARSAD HUTUO alias ARSAD, terdakwa IV. ANSOR HUNTA alias SORI dan terdakwa V. DJAFAR ALIMUN alias OBENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemerasan dan ancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. RISNO HANAPY alias RISNO, terdakwa II. IRFAN ARSAD alias IFAN, terdakwa III. ARSAD HUTUO alias ARSAD, terdakwa IV. ANSOR HUNTA alias SORI dan terdakwa V. DJAFAR ALIMUN alias OBENG berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Toyota Hilux warna hitam metalik model 2.5G D-CA 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G900611401 serta nomor mesin 2KDS051706 dengan nomor Polisi B 9761 PG; -----

- Toyota...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Hilux warna abu-abu metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G8C0607517 serta nomor mesin 2KDS031613 dengan nomor Polisi B 9746 NB; -----
 - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9846 NB, warna Abu-Abu Metalik, Pemilik atas nama PT. Sonokeling Buana dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9761 PG, warna Hitam Metalik, Pemilik atas nama PT. Agro Artha Surya, (Asli); -----
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan nomor : 057/AAS/Dir/Sklr/Hrmn/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agro Artha Surya sdr. HERMAN NURDIN pada tanggal 26 Juni 2014 (Asli); -----
Masing-masing dikembalikan kepada PT. Agro Artha Surya Boalemo Gorontalo;-----
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 22 Desember 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan perbuatan terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, terdakwa II. **secarIRFAN ARSAD alias IFAN**, terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** maupun terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN alias OBENG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DAN ANCAMAN** “ ; -----

2.Menjatuhkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan Kota dan Rutan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G900611401 serta nomor mesin 2KDS051706 dengan nomor Polisi B 9761 PG; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G8C0607517 serta nomor mesin 2KDS031613 dengan nomor Polisi B 9746 NB; -----
 - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9846 NB, warna Abu-Abu Metalik, Pemilik atas nama PT. Sonokeling Buana; -----
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9761 PG, warna Hitam Metalik, Pemilik atas nama PT. Agro Artha Surya, (Asli) dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan nomor : 057/AAS/Dir/Sklr/Hrnmn/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agro Artha Surya sdr. HERMAN NURDIN pada tanggal 26 Juni 2014 (Asli)
- Dikembalikan kepada PT. Agro Artha Surya; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut di

atas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta masing-masing tanggal 24 Desember 2014 dan tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana Akta Nomor : 10 /Akta.Pid / 2014 / PN.TLM, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana relas pemberitahuan tanggal 14 Januari 2015 dan terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan tanggal 15 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori bandingnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta, tanggal 15 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2015 dan atas memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, begitu juga Penuntut Umum selaku Pembanding juga tidak mengajukan memori banding ;---

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Tilmuta telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, tanggal 27 dan 28 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 15 Januari 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding /
Terdakwa I.RISNO HANAPI alias RISNO, II.IRFAN ARSAD alias IRFAN, III.

ARSAD...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD HUTUO alias ARSAD, IV. ANSOR HUNTA alias SORI dan Terdakwa
V. DJAFAR ALIMUN alias OBENG ;

2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor : 43 / Pid,B /
2014 / PN TLM, tanggal 22 Desember 2014 dan ditinjau kembali dan
mengadili sendiri, yaitu menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para
Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama
berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta, tanggal 22
Desember 2014 Nomor : 43 / Pid. B / 2014 / PN.TLM tersebut, maka dipandang perlu
untuk memperbaiki pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri aquo untuk
melengkapi pertimbangan perkara ini di tingkat banding sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan
tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum ;-----
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang ;-----
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan
perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan
hukumnya menempatkan unsur membuat utang atau menghapuskan piutang
terpisah dengan unsur memberikan suatu barang, seharusnya unsur-unsur tersebut

tidak...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipisah, oleh karena ketiga unsur tersebut yang bersifat alternatif yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dapat menguntungkan orang, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, para terdakwa telah bertemu di rumah terdakwa I untuk membicarakan bagaimana caranya agar upah kerja para terdakwa yang telah 6 (enam) bulan belum dibayarkan oleh PT. Sonokling Buana Buol dapat dibayarkan dan saat itu disepakati untuk menahan/menyandera mobil milik PT. Agro Artha Surya agar upah para terdakwa tersebut dibayarkan, karena menurut para terdakwa bahwa PT. Agro Artha Surya dan PT. Sonokling Buana Buol pemiliknya adalah sama; -----
- Bahwa kemudian para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, sekitar pukul 05.30 Wita mendatangi rumah/mess saksi Ir. Misnan dan didepan rumah/mess tersebut mobil No. Pol. B 9761 PG sedang dihidupkan/dipanaskan lalu terdakwa I mencabut kunci mobil No. Pol. B 9761 PG tersebut sedangkan para terdakwa lainnya berada di sekitar mobil tersebut, selanjutnya saksi Hasrun Muda (supir dari mobil No. Pol. B 9761 PG tersebut) bertanya lalu selanjutnya terdakwa I membawa mobil tersebut dan mengemudikannya menuju Kantor Desa Sukamaju dan setelah itu para terdakwa memarkirkan mobil tersebut di halaman Kantor Desa Sukamaju; ---
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, atas perintah saksi Ir. Sutarto lalu saksi Yasin H.Dotutinggi bersama-sama saksi Nasrun Muda berangkat menuju ke Kantor Desa Sukamaju dengan mengendarai mobil Toyota Hilux

No...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi B 9746 NB (kendaraan operasional milik PT. Agro Artha Surya yang dipergunakan oleh saksi Ir. Sutarto) untuk mengambil STNK mobil No. Pol. B 9761 PG yang ada di dalam mobil No. Pol. B 9761 PG yang telah ditahan/disandera para terdakwa sampai di depan Kantor Desa Sukamaju dan saat itu sudah banyak orang berkumpul di tempat tersebut, selanjutnya saksi Nasrun Muda mengambil STNK mobil No. Pol. B 9761 PG tersebut, namun kemudian mobil Toyota Hilux No. Polisi B 9746 NB yang dikendarai oleh saksi Yasin H.Dotutinggi bersama-sama saksi Nasrun Muda juga ditahan oleh Para Terdakwa dan diparkirkan di halaman kantor Desa Sukamaju tersebut; -----

- Bahwa para terdakwa tidak berniat menjual mobil milik PT. Agro Artha Surya tetapi hanya supaya upah mereka yang sudah 6 (enam) belum dibayarkan selama bekerja di PT Sonokling Buana Buol dapat dibayarkan dan benar upah para terdakwa dan para pekerja lainnya telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada waktu perkara ini sedang dalam proses penyidikan, namun masih ada sisa yang belum dibayarkan yaitu sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa mobil Toyota Hilux tahun pembuatan 2002 warna abu-abu dengan No. Pol. B 9761 PG dan mobil Toyota Hilux No. Polisi B 9846 NB adalah mobil operasional dan milik PT. Agro Artha Surya dan mobil Toyota Hilux warna abu-abu dengan No. Pol. B 9761 PG dan mobil Toyota Hilux No. Polisi B 9846 NB tersebut ditahan/diparkirkan di depan Kantor Desa Sukamaju selama 5 (lima) hari kemudian mobil tersebut dititipkan di rumah dinas Bupati Bolemo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pengadilan Tinggi berpendapat semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah terlalu berat, mengingat perbuatan Para Terdakwa didasari atas kekesalan Para Terdakwa terhadap PT Sonokling Buana Buol yang tidak membayar upah kerja Para Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan saat itu disepakati untuk menahan/menyandera mobil milik PT. Agro Artha Surya agar upah para terdakwa tersebut dibayarkan, karena menurut para terdakwa bahwa PT. Agro Artha Surya dan PT. Sonokling Buana Buol pemiliknya adalah sama, meskipun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dibenarkan secara hukum, begitu juga mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilmuta, tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN TLM, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa tidak ditahan, sedangkan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta, tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN TLM yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan perbuatan terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, terdakwa II. **IRFAN ARSAD alias IFAN**, terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** maupun terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN alias OBENG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN**" -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G900611401 serta nomor mesin 2KDS051706 dengan nomor Polisi B 9761 PG; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu metalik model 2.5E

D-CAB...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G8C0607517 serta nomor mesin 2KDS031613 dengan nomor Polisi B 9746 NB; -----

- 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9846 NB, warna Abu-Abu Metalik, Pemilik atas nama PT. Sonokeling Buana; --
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9761 PG, warna Hitam Metalik, Pemilik atas nama PT. Agro Artha Surya, (Asli) dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan nomor : 057/AAS/Dir/Sklr/Hrmn/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agro Artha Surya sdra. HERMAN NURDIN pada tanggal 26 Juni 2014 (Asli) ;-----
Dikembalikan kepada PT. Agro Artha Surya; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal, 23 Maret 2015, oleh kami IMAM SYAFII SH,MHum sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH, MH dan LAMBERTUS LIMBONG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hi. RUBEN DUE Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut

Umum...

Halaman 16 dari 17 halaman Put.No.4/ PID/2015 PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH, MH

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, SH

HAKIM KETUA

TTD

IMAM SYAFII, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hi. RUBEN DUE

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

SYAMSUL ALAM, SH

NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 17 dari 17 halaman Put.No.4/ PID/2015 PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)